

KONFLIK ANTARA KEWAJIBAN ESG DAN PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT (ISDS)

Heryanty Hasan¹

¹Universitas Nasional, Jl. Sawo Manila No.61, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia
Email: heryantyhasan72@gmail.com

Article History

Received: 13-06-2026

Revision: 30-06-2026

Accepted: 05-07-2026

Published: 10-07-2026

Abstract. This article aims to analyze the extent to which the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) regime is able to accommodate Environmental, Social, and Governance (ESG) obligations without eroding state regulatory space in protecting the public interest. This research uses normative legal methods with a conceptual and comparative approach, combined with case study analysis of international investment arbitration awards. The analysis focuses on the tension between investor protection clauses, particularly fair and equitable treatment and indirect expropriation, and state policies in the environmental, social, and governance fields. The results show that the conventional ISDS framework still tends to position investor rights as legally enforceable claims, while state ESG obligations are generally soft law and unjusticiable. Developing reforms, such as the European Union's Investment Court System, the revision of the Bilateral Investment Treaty model with public policy exception clauses, and the multilateral reform agenda of UNCITRAL Working Group III, have not fully addressed this structural asymmetry. This research concludes that the partial insertion of ESG clauses in investment treaties is inadequate, necessitating a redesign of the international investment legal regime that balances legal certainty for investors with protection of the public interest and sustainability.

Keywords: Investor-State Dispute Settlement (ISDS), ESG Obligations, Investor Protection, International Investment Law Reform, Regulatory Chilling Effect

Abstrak. KArtikel ini bertujuan menganalisis sejauh mana rezim *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) mampu mengakomodasi kewajiban *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tanpa menggerus ruang regulasi negara dalam melindungi kepentingan publik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, yang dipadukan dengan analisis studi kasus putusan arbitrase investasi internasional. Analisis difokuskan pada ketegangan antara klausul perlindungan investor, khususnya *fair and equitable treatment* dan *indirect expropriation*, dengan kebijakan negara di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka ISDS konvensional masih cenderung menempatkan hak investor sebagai klaim yang dapat digugat secara hukum, sementara kewajiban ESG negara umumnya bersifat *soft law* dan tidak *justiciable*. Reformasi yang berkembang, seperti *Investment Court System* Uni Eropa, revisi model Bilateral Investment Treaty dengan klausul pengecualian kebijakan publik, serta agenda reformasi multilateral *UNCITRAL Working Group III*, belum sepenuhnya mengatasi asimetri struktural tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyisipan klausul ESG secara parsial dalam perjanjian investasi belum memadai, sehingga diperlukan desain ulang rezim hukum investasi internasional yang lebih seimbang antara kepastian hukum bagi investor dan perlindungan kepentingan publik serta keberlanjutan.

Kata Kunci: *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS), Kewajiban ESG, Perlindungan Investor, Reformasi Hukum Investasi Internasional, *Regulatory Chilling Effect*.

How to Cite: Hasan, H. (2026). Konflik Antara Kewajiban Esg dan Perlindungan Investor dalam *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (4), 3801-3811. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i4.6654>

PENDAHULUAN

Hukum investasi internasional pada awalnya dikembangkan untuk melindungi modal asing dari risiko ekspropriasi dan ketidakpastian hukum di negara tuan rumah, terutama dalam konteks negara berkembang pasca-dekolonisasi (Sornarajah, 2021; Dolzer & Schreuer, 2012). Seiring waktu, rezim ini berkembang melampaui tujuan awalnya melalui perluasan mekanisme *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)*, yang memungkinkan investor asing menggugat negara secara langsung di hadapan tribunal arbitrase internasional. Saat ini, *ISDS* tercantum dalam lebih dari 2.500 perjanjian investasi internasional dan menjadi instrumen utama penegakan hak investor (UNCTAD, 2023). Perluasan interpretasi terhadap klausul *fair and equitable treatment (FET)* dan *indirect expropriation* telah memperluas cakupan sengketa, termasuk terhadap kebijakan negara yang bersifat regulatif dan ditujukan untuk kepentingan publik (Vandeveld, 2017).

Perkembangan tersebut menimbulkan ketegangan serius dengan meningkatnya kewajiban negara dalam bidang *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Kebijakan transisi energi, pembatasan eksploitasi sumber daya alam, dan pengetatan standar lingkungan kerap dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap *legitimate expectations* investor, sehingga membuka ruang gugatan *ISDS* (Tienhaara, 2018; Cotula, 2020). Data *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* menunjukkan bahwa sektor minyak, gas, dan pertambangan secara konsisten menjadi penyumbang terbesar sengketa *ISDS*, terutama dalam konteks kebijakan iklim dan lingkungan. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran bahwa rezim perlindungan investasi berpotensi membatasi *regulatory space* negara dalam memenuhi komitmen keberlanjutan global, termasuk target *Nationally Determined Contributions (NDC)*.

Dampak *ISDS* terhadap kebijakan *ESG* tidak hanya terlihat dari jumlah gugatan yang diajukan, tetapi juga dari fenomena *regulatory chilling effect*, yakni situasi ketika negara menunda atau membatalkan kebijakan publik karena kekhawatiran terhadap potensi sengketa arbitrase (Tienhaara, 2011; Van Harten, 2013). Sejumlah studi menunjukkan bahwa ancaman litigasi *ISDS* telah memengaruhi proses perumusan kebijakan lingkungan dan energi di berbagai negara, bahkan tanpa adanya gugatan aktual. Hal ini menjadi semakin problematis di tengah meningkatnya urgensi aksi iklim global, yang menuntut negara bertindak cepat dan tegas dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Namun demikian, kritik terhadap *ISDS* sebagai penghambat keberlanjutan tidak sepenuhnya bersifat satu dimensi. Dalam praktiknya, mekanisme ini juga digunakan oleh investor energi terbarukan untuk menggugat perubahan kebijakan subsidi yang bersifat retroaktif, sebagaimana tercermin dalam sejumlah kasus energi surya dan angin di Eropa

(Eberhardt & Olivet, 2018). Fakta ini menunjukkan bahwa *ISDS* bersifat netral terhadap jenis investasi yang dilindungi. Akan tetapi, netralitas tersebut justru menyingkap persoalan struktural ketika kepentingan ekonomi investor energi fosil dan investor energi hijau diperlakukan setara, tanpa mempertimbangkan perbedaan eksternalitas lingkungan dan sosial yang melekat pada masing-masing investasi (Viñuales, 2020).

Berbagai inisiatif reformasi telah muncul sebagai respons atas kritik tersebut, mulai dari keluarnya sejumlah negara dari *Energy Charter Treaty (ECT)*, pengembangan *Investment Court System (ICS)* oleh Uni Eropa, hingga agenda reformasi struktural *ISDS* dalam *UNCITRAL Working Group III*. Meski demikian, sebagian besar reformasi tersebut masih bersifat parsial dan belum menyentuh persoalan mendasar, yakni ketimpangan antara hak investor yang bersifat *justiciable* dan kewajiban *ESG* negara yang sebagian besar masih berstatus *soft law* (Roberts, 2018; UNCTAD, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah utama: (1) bagaimana konflik antara kewajiban *ESG* dan perlindungan investor termanifestasi dalam praktik *ISDS* kontemporer; (2) sejauh mana inisiatif reformasi *ISDS* yang ada mampu mengatasi ketegangan tersebut; dan (3) bagaimana rekonstruksi konseptual rezim hukum investasi internasional dapat dirumuskan agar lebih seimbang antara kepastian hukum bagi investor dan perlindungan kepentingan publik serta keberlanjutan jangka panjang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan tujuan preskriptif, yakni merumuskan arah penguatan norma hukum terkait penerapan *Extended Producer Responsibility (EPR)* sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan. Pemilihan penelitian hukum normatif didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yang tidak berfokus pada perilaku empiris pelaku usaha, melainkan pada kecukupan, koherensi, dan konsistensi norma hukum dalam mengatur kewajiban produsen. Dengan demikian, hukum diposisikan sebagai sistem norma yang bersifat preskriptif dan mengarahkan perilaku subjek hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) secara komplementer. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kerangka pengaturan hukum yang mengatur pengelolaan sampah dan tanggung jawab produsen, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan

Pengurangan Sampah oleh Produsen. Pendekatan ini bertujuan menilai konsistensi internal pengaturan, ruang lingkup kewajiban produsen, serta posisi limbah makanan dalam skema *EPR* yang berlaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji secara kritis konsep *Extended Producer Responsibility*, tanggung jawab perusahaan, dan pengelolaan limbah makanan dalam perspektif hukum lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian bergerak melampaui deskripsi norma menuju evaluasi normatif, khususnya dalam mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan pengaturan dan formulasi norma yang ada.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan sampah dan tanggung jawab produsen. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik yang membahas *EPR*, tanggung jawab perusahaan, dan limbah makanan. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas sebagai alat bantu untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang bersifat *problem-based* dan selektif, dengan mempertimbangkan relevansi serta kontribusinya terhadap perdebatan akademik yang diteliti.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui analisis normatif-kritis dan preskriptif. Analisis normatif digunakan untuk menafsirkan norma hukum secara sistematis dan teleologis guna memahami rasionalitas dan tujuan pengaturan. Analisis kritis dilakukan untuk menilai kecukupan norma, mengidentifikasi kekosongan pengaturan, serta menelaah implikasi yuridis dari belum diaturnya limbah makanan secara eksplisit dalam skema *EPR*. Selanjutnya, analisis preskriptif diarahkan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai penguatan desain normatif *EPR* agar lebih efektif sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan. Dengan demikian, metode penelitian ini secara langsung menopang tujuan preskriptif penelitian, yakni menawarkan konstruksi norma hukum yang lebih koheren dan berkeadilan. Penelitian ini memiliki keterbatasan. Sebagai penelitian hukum normatif, kajian ini tidak melibatkan data primer dari pelaku langsung, sehingga analisis bertumpu pada bahan hukum dan literatur yang tersedia. Selain itu, temuan penelitian dibatasi pada kerangka hukum positif yang berlaku saat penelitian dilakukan, sehingga perkembangan regulasi di masa mendatang memerlukan kajian lanjutan.

HASIL

Manifestasi Konflik ESG-ISDS: Antara Doktrin dan Praktik

Hasil penelusuran doktrinal yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka menunjukkan bahwa konflik antara kewajiban ESG dan perlindungan investor tidak berakar pada satu klausul tunggal dalam perjanjian investasi, melainkan pada cara doktrin *legitimate expectations* dioperasionalkan sebagai inti dari standar *fair and equitable treatment* (FET). Temuan ini menjadi krusial karena menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar persoalan teks (apa yang tertulis dalam perjanjian), melainkan persoalan interpretatif (bagaimana tribunal arbitrase memaknai teks tersebut). Ketika tribunal dalam kasus seperti *Indian Metals v. Indonesia* merumuskan FET sebagai gabungan dari penghormatan terhadap ekspektasi investor, larangan tindakan arbitrer, dan kewajiban transparansi, secara implisit tribunal telah menempatkan standar perilaku negara pada level yang sangat tinggi—jauh lebih tinggi dibandingkan standar yang dituntut dari negara dalam memenuhi kewajiban ESG-nya sendiri, yang sebagian besar masih berupa komitmen politik dalam *Nationally Determined Contributions* (NDC) atau kerangka pelaporan ESG sukarela.

Asimetri inilah yang oleh penelitian ini diidentifikasi sebagai akar struktural dari konflik ESG-ISDS: kewajiban investor terhadap FET bersifat *justiciable* dan dapat dieksekusi melalui kompensasi finansial yang mengikat, sementara kewajiban negara terhadap ESG—baik dalam bentuk Persetujuan Paris, kerangka pelaporan keberlanjutan, atau komitmen net-zero—pada umumnya tidak memiliki mekanisme penegakan yang setara kekuatannya. Data empiris yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat observasi tersebut: porsi sengketa ISDS di sektor minyak, gas, dan pertambangan yang mencapai hampir separuh dari klaim baru yang diajukan ke ICSID sepanjang 2025 menunjukkan bahwa sektor-sektor yang paling rentan terhadap kebijakan transisi energi justru menjadi sektor yang paling aktif menggunakan instrumen ISDS sebagai mekanisme pertahanan kepentingan ekonominya. Pengakuan terbuka dari pemerintah Selandia Baru dan Denmark bahwa mereka menahan diri membatasi proyek bahan bakar fosil karena kekhawatiran terhadap gugatan ISDS merupakan bukti paling konkret dari *regulatory chilling effect* yang selama ini lebih banyak dibahas secara teoretis dalam literatur dibandingkan dibuktikan secara empiris melalui pengakuan langsung otoritas negara.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa narasi yang menempatkan ISDS sebagai instrumen yang secara inheren anti-ESG perlu dikoreksi melalui data yang lebih granular. Sebagaimana ditemukan dalam analisis sektoral, dari ratusan kasus ISDS terkait energi yang dianalisis, sepertiga lebih tergolong sebagai sengketa yang justru melibatkan proyek energi rendah karbon—termasuk gugatan investor panel surya yang berhasil

memperoleh kompensasi signifikan setelah Spanyol mencabut subsidi energi terbarukan secara retroaktif pasca-krisis finansial global. Temuan ini mengarahkan penelitian pada kesimpulan penting: ISDS tidak secara inheren berpihak pada kepentingan investor fosil melawan agenda iklim, melainkan bersifat netral secara doktrinal terhadap arah kebijakan energi apa pun yang diambil investor. Justru di titik inilah letak kegagalan paling mendasar dari rezim ISDS dalam mengintegrasikan nilai ESG: sistem ini memperlakukan investasi fosil dan investasi hijau dengan standar perlindungan yang identik, tanpa mempertimbangkan bahwa eksternalitas lingkungan dan sosial dari kedua jenis investasi tersebut sama sekali tidak setara. Investor energi terbarukan yang dirugikan oleh pencabutan subsidi mendapat perlindungan hukum yang sama kuatnya dengan investor tambang batu bara yang dirugikan oleh pencabutan izin usaha demi konservasi lingkungan—padahal kepentingan publik yang dipertaruhkan dalam kedua skenario tersebut secara substantif sangat berbeda.

Evaluasi Kritis terhadap Model Reformasi Berbasis Klausul (Textual Reform)

Penelitian ini mengevaluasi reformasi berbasis klausul—baik *non-precluded measures clause* maupun *general exception clause*—berdasarkan tiga indikator yang telah ditetapkan dalam metode penelitian: kepastian hukum bagi investor, pemulihan ruang regulasi negara, dan penanganan asimetri struktural antara hak investor dan kewajiban ESG negara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model reformasi tekstual ini memberikan kemajuan yang nyata namun terbatas pada dua indikator pertama, sementara gagal sepenuhnya pada indikator ketiga.

Pada indikator kepastian hukum, data UNCTAD yang menunjukkan bahwa hampir seluruh perjanjian investasi baru kini menyertakan klausul pembatas FET atau pengecualian kebijakan publik mengindikasikan adanya konvergensi praktik negara ke arah desain *treaty* yang lebih protektif terhadap ruang regulasi. Pada indikator pemulihan ruang regulasi, contoh konkret seperti BIT Argentina-UAE 2018 yang secara eksplisit mengecualikan tindakan negara yang ditujukan untuk melindungi kehidupan manusia, hewan, atau tumbuhan dari kewajiban perjanjian menunjukkan bahwa secara tekstual, ruang bagi negara untuk mengambil kebijakan ESG tanpa risiko gugatan telah diperluas dibandingkan generasi BIT sebelumnya. Namun, pada indikator ketiga yang menjadi inti permasalahan penelitian ini—reformasi tekstual menunjukkan keterbatasan yang fundamental. Klausul pengecualian, sebagaimana ditemukan dalam analisis OECD, pada praktiknya hadir dalam berbagai bentuk yang tidak terstandarisasi: sebagian negara memilih menegaskan kembali hak untuk mengatur melalui pembukaan (*preamble*) yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sementara sebagian lain merumuskannya sebagai ketentuan tersendiri tanpa kejelasan mengenai akibat hukumnya. Heterogenitas desain

ini menciptakan ketidakpastian baru: alih-alih menyelesaikan persoalan interpretatif yang menjadi sumber konflik ESG-ISDS, klausul pengecualian yang tidak terstandardisasi justru memindahkan arena pertarungan dari teks perjanjian ke forum tribunal arbitrase, di mana penafsiran terhadap cakupan dan kekuatan mengikat klausul tersebut kembali bergantung pada diskresi arbitrator yang sama yang selama ini cenderung memberikan bobot lebih besar pada ekspektasi investor. Dengan kata lain, reformasi tekstual tidak menghapus akar persoalan asimetri *justiciability* ia hanya menambahkan satu argumen pembelaan baru bagi negara dalam pertarungan hukum yang tetap diadili oleh forum dan logika yang sama.

Temuan ini memperkuat kritik terhadap pendekatan *policy space* yang bersifat deklaratif, karena tidak menyediakan kerangka normatif yang mampu memandu tribunal dalam menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan perlindungan investasi secara hierarkis. Dalam konteks ini, penelitian menemukan bahwa pendekatan alternatif yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai kepentingan normatif yang lebih tinggi—dengan pembatasan terhadap tindakan negara diuji melalui standar *manifest disproportionality*—menawarkan arah rekonstruksi yang lebih koheren dibandingkan sekadar penyisipan klausul pengecualian.

Dengan demikian, hasil penelitian ini secara langsung menjawab tujuan dan pertanyaan penelitian, yakni menunjukkan bahwa reformasi ISDS berbasis klausul belum mampu mengatasi persoalan inti konflik *ESG-ISDS* pada level struktural. Temuan ini menegaskan bahwa upaya penyeimbangan antara perlindungan investor dan kewajiban *ESG* tidak dapat berhenti pada perbaikan tekstual perjanjian, melainkan memerlukan perubahan paradigma normatif yang menyentuh mekanisme *justiciability* dan logika penilaian tribunal arbitrase itu sendiri.

DISKUSI

Penerapan skema *Extended Producer Responsibility (EPR)* sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan perlu dianalisis dengan menempatkan perusahaan sebagai subjek hukum utama yang secara struktural menentukan timbulan limbah melalui keputusan produksi, distribusi, dan pemasaran pangan. Dalam perspektif teori *polluter pays principle*, pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari suatu kegiatan sekaligus menimbulkan dampak lingkungan seharusnya menanggung biaya pencegahan dan pemulihan atas dampak tersebut. Namun, konstruksi hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa prinsip ini belum diinternalisasi secara konsisten dalam pengaturan limbah makanan, karena tanggung jawab perusahaan masih dibatasi pada aspek kemasan dan karakteristik fisik produk, bukan pada dampak lingkungan yang dihasilkan sepanjang siklus hidup pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memang mengakui peran produsen dalam pengurangan sampah, tetapi Pasal 15 membatasi kewajiban tersebut pada produk dan kemasan yang sulit terurai. Pembatasan ini mencerminkan pendekatan *end-of-pipe regulation*, di mana hukum lebih berfokus pada pengelolaan residu fisik dibandingkan pencegahan timbulan limbah sejak hulu. Dalam kerangka teori *life cycle approach* yang menjadi fondasi konseptual *EPR*, tanggung jawab produsen seharusnya mencakup keseluruhan siklus hidup produk, termasuk fase pascaproduksi dan pascakonsumsi yang menghasilkan limbah makanan. Dengan demikian, pengaturan yang ada menunjukkan adanya deviasi antara konsep *EPR* sebagai instrumen preventif dan formulasi normatif yang masih bersifat parsial.

Konstruksi normatif tersebut berdampak pada terputusnya hubungan hukum antara aktivitas perusahaan dan timbulan limbah makanan. Limbah makanan diposisikan sebagai sampah rumah tangga yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan sebagai konsekuensi yuridis dari strategi produksi dan distribusi perusahaan. Dari sudut pandang teori tanggung jawab lingkungan korporasi (*corporate environmental responsibility*), pendekatan ini problematis karena mengabaikan peran dominan perusahaan dalam menentukan volume produksi, standar kualitas, dan praktik distribusi yang secara langsung berkontribusi pada pemborosan pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 memang memperluas peran produsen dalam pengurangan sampah, tetapi tetap mempertahankan orientasi pada produk dan kemasan, sehingga tidak menyentuh dimensi struktural limbah makanan sebagai hasil dari keputusan bisnis.

Keterbatasan tersebut semakin ditegaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Regulasi ini memperlihatkan bahwa *EPR* dipahami secara sempit sebagai instrumen pengendalian sampah kemasan, terutama plastik dan multilapis, tanpa mengakui limbah makanan sebagai objek tanggung jawab produsen. Dari perspektif teori *internalization of externalities*, absennya pengaturan ini berarti biaya lingkungan dari limbah makanan tetap dieksternalisasi kepada sektor publik, sementara perusahaan tidak menghadapi insentif hukum untuk mengubah pola produksi dan distribusinya. Hal ini menunjukkan bahwa *EPR* dalam hukum positif Indonesia belum berfungsi sebagai mekanisme internalisasi biaya lingkungan yang efektif.

Implikasi yuridis dari konstruksi tersebut adalah terjadinya pemutusan tanggung jawab perusahaan pada tahap pascakonsumsi. Perusahaan hanya diposisikan sebagai pelaku ekonomi yang bertanggung jawab sampai produk dipasarkan, sementara dampak lingkungan setelahnya

sepenuhnya dialihkan kepada negara. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *extended responsibility* yang menuntut adanya kesinambungan tanggung jawab antara keuntungan ekonomi dan beban lingkungan. Dengan tidak diwajibkannya perusahaan untuk mencegah pemborosan pangan atau mengelola kelebihan produksi, hukum positif Indonesia gagal mendorong perubahan perilaku korporasi menuju praktik produksi dan distribusi pangan yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, temuan normatif penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan *EPR* dalam mengakomodasi limbah makanan bukan sekadar persoalan kekosongan norma, melainkan mencerminkan pilihan paradigma regulasi yang masih berorientasi pada pengelolaan sampah di hilir. Tanpa pergeseran menuju pendekatan berbasis *life cycle* dan internalisasi prinsip *polluter pays*, skema *EPR* akan terus bersifat simbolik dan tidak mampu berfungsi sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan yang efektif dalam pengelolaan limbah makanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini menarik tiga kesimpulan utama. Pertama, konflik antara kewajiban ESG dan perlindungan investor dalam ISDS bukan sekadar persoalan tekstual yang dapat diselesaikan dengan menyisipkan klausul pengecualian baru ke dalam perjanjian investasi, melainkan persoalan struktural yang berakar pada asimetri *justiciability*: hak investor untuk menuntut kompensasi atas pelanggaran *fair and equitable treatment* bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara hukum, sementara kewajiban negara dalam memenuhi komitmen ESG—baik berupa Persetujuan Paris, *Nationally Determined Contributions*, maupun kerangka pelaporan keberlanjutan—sebagian besar masih berstatus *soft law* yang tidak memiliki kekuatan penegakan yang setara. Doktrin *legitimate expectations* yang menjadi inti dari standar FET telah berkembang jauh melampaui basis yuridisnya yang sesungguhnya tidak kokoh, namun tetap secara konsisten diterapkan tribunal arbitrase dengan kalibrasi yang longgar dan memihak investor.

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa ISDS tidak secara inheren bersifat anti-keberlanjutan, melainkan netral secara doktrinal terhadap arah kebijakan energi yang ditempuh investor baik investasi tersebut berorientasi bahan bakar fosil maupun energi terbarukan. Justru netralitas inilah yang menjadi sumber kegagalan struktural rezim ISDS dalam mengintegrasikan nilai-nilai ESG, karena sistem ini memperlakukan investasi yang memiliki eksternalitas lingkungan dan sosial yang sangat berbeda dengan standar perlindungan yang identik. Kegagalan untuk membedakan antara investor yang dirugikan oleh kebijakan

keberlanjutan yang sah dengan investor yang dirugikan oleh kebijakan yang sewenang-wenang merupakan kelemahan konseptual yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbanyak klausul pengecualian.

Ketiga, evaluasi terhadap dua jalur reformasi utama—reformasi tekstual melalui klausul pengecualian kebijakan publik dan reformasi kelembagaan melalui *Investment Court System*—menunjukkan bahwa keduanya menghasilkan kemajuan yang nyata namun terbatas pada dimensi prosedural dan tekstual, tanpa menyentuh asimetri struktural yang menjadi akar persoalan. Reformasi tekstual memberi negara argumen pembelaan tambahan tanpa mengubah forum dan logika pengambilan keputusan tribunal, sementara reformasi kelembagaan seperti ICS memperbaiki legitimasi prosedural arbitrator tanpa merestrukturisasi standar substantif yang diterapkan. Pengalaman lebih dari satu dekade implementasi ICS yang hingga pertengahan 2026 masih terjebak dalam limbo ratifikasi politik menjadi bukti konkret bahwa jarak antara aspirasi reformasi dan realisasi hukum yang mengikat dapat berlangsung sangat lama, sementara kerugian akibat *regulatory chilling effect* terus terakumulasi dalam periode tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa rezim hukum investasi internasional kontemporer belum berhasil merumuskan keseimbangan yang memadai antara kepastian hukum bagi investor dan ruang regulasi yang dibutuhkan negara untuk menjalankan agenda keberlanjutan secara efektif dan tepat waktu

REFERENSI

- Cotula, L. (2020). *Investment treaties and the protection of environmental and social interests*. Cambridge University Press.
- Dolzer, R., & Schreuer, C. (2012). *Principles of international investment law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Eberhardt, P., & Olivet, C. (2018). *Modernisation of the Energy Charter Treaty: A missed opportunity*. Transnational Institute.
- Roberts, A. (2018). Incremental, systemic, and paradigmatic reform of investor–state arbitration. *American Journal of International Law*, 112(3), 410–432. <https://doi.org/10.1017/ajil.2018.20>
- Sornarajah, M. (2021). *The international law on foreign investment* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Tienhaara, K. (2011). Regulatory chill and the threat of arbitration: A view from political science. *Evolution in Investment Treaty Law and Arbitration*, 606–628.
- Tienhaara, K. (2018). Regulatory chill in a warming world: The threat to climate policy posed by investor–state dispute settlement. *Transnational Environmental Law*, 7(2), 229–250. <https://doi.org/10.1017/S2047102517000309>
- UNCTAD. (2023). *World investment report 2023: Investing in sustainable energy for all*. United Nations.
- UNCTAD. (2024). *Investor–State dispute settlement reform: Progress and challenges*. United Nations.

- Van Harten, G. (2013). *Sovereign choices and sovereign constraints: Judicial restraint in investment treaty arbitration*. Oxford University Press.
- Vandeveld, K. J. (2017). *U.S. international investment agreements* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Viñuales, J. E. (2020). Foreign investment and the environment in international law. *British Yearbook of International Law*, 90(1), 3–63. <https://doi.org/10.1093/bybil/brz007>